

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Muhammad Aldi, *Firmansyah Putra

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
aldim7970@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze how the form of recognition and protection of customary law communities is based on the laws and regulations of the Republic of Indonesia. As for the formulation of the problem in writing this thesis, how is the regulation of customary law communities in the Indonesian legal system? And what is the Legal Standing of Indigenous Law Communities in Indonesia? The research method for writing this thesis is that this research is a normative juridical research, namely research on legal norms, legal principles and legal systematics related to the Indonesian constitutional system. The result of this research is that the state recognizes the existence of customary law communities in the Republic of Indonesia, this is clearly stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. More precisely, it is stated in Article 18B Paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia. However, until now there is no law specifically regulating customary law communities. So that until now the customary law community entity is still in a state of unclear legal position, especially in the legal system of the Republic of Indonesia. And the main issue that is still being discussed is the terminology used by laws and regulations to define customary law communities which have not received an explanation of the term customary law community.

Keyword: Confession; Protection; Costomary Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan republik indonesia. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan masyarakat hukum adat sistem hukum indonesia? Dan bagaimana Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Masyarakat Hukum Adat di Indonesia ? Metode penelitian penulisan skripsi ini adalah Penelitian Ini Merupakan Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian ini adalah negara mengakui eksistensi jelas tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih tepatnya tercantum didalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur masyarakat hukum adat. Sehingga

sampai saat ini entitas masyarakat hukum adat masih dalam keadaan yang belum jelas kedudukan hukumnya terutama di sistem tata hukum negara republik Indonesia. Dan persoalan pokok yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan adalah mengenai peristilahan yang digunakan peraturan perundang-undangan untuk mendefinisikan masyarakat hukum adat yang belum mendapat penjelasan mengenai istilah masyarakat hukum adat tersebut.

Kata Kunci : Pengakuan; Perlindungan; Hukum Adat

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak zaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak kedalam atau luar sebagai suatu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.

UUD 1945 telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Topik masyarakat hukum adat juga merupakan topik yang hangat dibicarakan di dalam sidang-sidang BPUPKI. Hasil-hasil diskusi tersebut kemudian tertuang dalam pasal 18 serta penjelasan II Pasal 18 UUD 1945 (sebelum Amandemen). Pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat pun tidak hilang setelah UUD 1945 diamandemen dimana pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat setidaknya tercantum didalam pasal 18B Ayat (2) dan pasal 28I Ayat (3) UUD 1945. Perlakuan dan perlindungan hak masyarakat adat sangat penting oleh negara.

Hal ini karena masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa negara mengaku kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam Undang- Undang. Secara struktur Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen terdiri atas satu pasal, yang pada intinya menyatakan bahwa pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa Pasal 18 UUD 1945 pasca amandemen secara anatomi mengalami perkembangan menjadi tiga Pasal, yaitu Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B.¹ Didalam ketentuan Pasal 18B UUD 1945 yang terdiri dari dua ayat menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia, yang diatur dalam Undang- Undang.

Pengakuan dan penghormatan atas masyarakat hukum adat secara yuridis konstitusional harus diimplementasikan secara konkrit oleh negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara optimal. Perlindungan hukum atas masyarakat hukum adat tidak ada artinya jika tanpa adanya pemenuhan hak dasar masyarakat hukum adat yang disebut hak otonomi. Dengan adanya hak otonomi berarti masyarakat hukum adat mempunyai kebebasan untuk mengatur, mengurus kepentingannya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Meskipun demikian, teks pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat masih menyisakan dua persoalan pokok. Pertama, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat diletakkan pada syarat-syarat sepanjang hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Persyaratan normatif tersebut menjadi kendala pada pengakuan dan perlindungan dan keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat karena pada kenyataannya upaya pengakuan tersebut banyak terhenti pada persyaratan tersebut. Bahkan beberapa Undang-Undang tidak memiliki kesamaan indikator untuk menerjemahkan syarat-syarat konstitusional keberadaan

¹Kadek Cahaya Susila Wibawa, “*Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia*”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 3, Agustus 2019, Hal.401

²Sulastriyono, “*Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*”, *Yustisia*, Edisi 90, September-Desember 2014

masyarakat hukum adat. Kedua, konstitusi memperkenalkan dua istilah, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat (2) dan masyarakat tradisional (Pasal 28I Ayat (3)). Dan sama sekali tidak ada penjelasan menyangkut kedua istilah tersebut. Sampai saat ini masih tidak adanya kepastian hukum Masyarakat Hukum Adat yang dituangkan oleh norma yang lebih rendah. Pemerintah daerah harus ikut andil dalam pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Meskipun pengakuan Masyarakat Hukum Adat telah diakui keberadaannya oleh Undang-Undang, selanjutnya adapun Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Namun hal ini kembali lagi ke peran Pemerintah daerah sebagai pihak pengelola otonomi daerah. Dimana pada kenyataannya, selama ini, entitas Masyarakat Hukum Adat sudah banyak terkikis oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih berkuasa. Dan oleh sebab itu perlu adanya lembaga oleh negara yang dapat mengisi kekosongan itu demi terciptanya Pengakuan dan Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia dan demi terciptanya kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahder Johan Nasution pernah mengatakan bahwa penelitian yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif merupakan kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukannya dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan hukum, jadi untuk menjelaskan atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.

III. Pembahasan

A. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat

Sebenarnya konsep Masyarakat Hukum Adat termasuk hak-hak tradisionalnya jelas terlindungi dalam berbagai peraturan hukum, tetapi didalam implementasinya tidak mudah diterapkan. Pemahaman para pemangku kebijakan dalam merumuskan model perlindungan Masyarakat Hukum Adat belum kopherensif yang bisa menjawab realitas dilapangan. Sedangkan dari sisi Masyarakat Hukum Adat sendiri kesadaran akan hak-hak tradisionalnya mulai

tumbuh namun dalam pembacaan peraturan hukum terkait belum seragam. Terlebih lagi muatan materi yang relatif jelas tidak dapat memberikan kepastian hukum malah berpotensi mendesak Masyarakat Hukum Adat.³ UUD 1945 telah menjamin keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sekalipun disebut masyarakat hukum adat, masyarakat demikian bukanlah masyarakat yang statis. Gambaran masyarakat hukum adat masa lalu untuk sebagian, kemungkinan besar telah mengalami perubahan pada masa sekarang. Bahkan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya di berbagai tempat, lebih-lebih di daerah perkotaan sudah mulai menipis dan sudah ada yang tidak eksis lagi.

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat memang penting, karena harus diakui tradisional masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Namun dalam perkembangannya hak-hak tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat, karena yang pertama dalam praktik penyelenggaraan pembangunan rumusan frasa sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI dimaknai bahwa kehadiran masyarakat hukum adat sebagai pranata yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan semangat pembangunan, sehingga ada kesan pemerintah mengabaikan hak masyarakat hukum adat. Sementara secara faktual di masyarakat terjadi semangat menguatkan kembali hak-hak masyarakat hukum adat. Kedua, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur didalam Undang-Undang.

Dimana persoalan yang muncul ialah Undang-Undang tentang apa atau bagaimana pengaturan mengenai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat tersebut masih tidak jelas bagaimana bentuk hukum atau substansi dari pengaturan tersebut sehingga ada yang diatur di dalam undang-undang, tetapi

³ Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya", *Pandecta*, Vol. 10, No. 1, Juni 2015, Hal. 2

ada juga pengaturan secara umum pada tingkat lokal yang dituangkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.

Pengakuan Konstitusi tidak sertamerta diikuti dengan pengakuan eksistensi Masyarakat Hukum Adat, sebaliknya terdapat peraturan Perundang-Undangan yang justru melemahkan kedudukan Masyarakat Hukum Adat, misalnya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Pada Pasal 1 Ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa pada saat berangsur-angsur akan ditentukan oleh menteri kehakiman dihapuskan segala pengadilan adat, kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan adat. Ini artinya hukum adat menjadi tidak berdaya ketika lembaga peradilan yang menegakkan dihapuskan.⁴

Keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, telah mencoba mewujudkan pengakuan hukum pengaturan hukum tanah, dan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 mengenai hak ulayat serta hak-hak individu atas sumber daya alamnya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang artinya hukum adat mendapat pengakuan penting dalam sistem nasional. Walaupun demikian, pada praktek penerapan maupun peraturan turunannya, masih jauh dari apa yang tercantum dalam peraturan tersebut atau bisa juga dikatakan kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat. Dan lebih jauh lagi, peraturan dari menteri belum dapat diimplementasikan, sebelum ada kebijakan tersendiri dari masing-masing kepala daerah dengan melibatkan sebesar-besarnya kelompok masyarakat adat yang berkepentingan.

Pengaturan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dalam UUPA belum memadai. Dibutuhkan peraturan operasionalnya. Peraturan operasional baru dibuat pada 1999 melalui Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN 5/1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

⁴Mochamad Adib Zain, Ahmad Siddiq, "Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2 No. 2, Juli 2015 Hal. 64

Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini tidak terimplementasi dengan baik, salah satunya karena proses pengakuan terhadap hak ulayat yang rumit melalui penelitian dan penetapan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dalam UU Kehutanan diatur mengenai hutan adat yang mana pasca putusan MK maka hutan adat terpisah dari hutan negara. Dalam UU Desa 2014 diatur pula mengenai keberadaan desa adat yang salah satu syaratnya adalah terdapat kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya yang secara nyata masih hidup. Diatur pula bahwa desa adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. UU Perkebunan 2014 diatur pula mengenai Masyarakat Hukum Adat. Dalam UU Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disinggung pula mengenai Masyarakat Hukum Adat yang mana pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melaksanakan kebijakan mengenai tata cara mengenai pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UUPA bahkan mengatur bahwa hukum agraria nasional didasarkan atas hukum adat tentang tanah.

Dalam UU Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2007 yang diubah pada tahun 2014 juga mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat. Kemudian dalam UU Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Tahun 2013 juga menyinggung Masyarakat Hukum Adat. TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 mengenai Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam juga menyinggung mengenai penghormatan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat sebagai salah satu prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dan bahkan meskipun muncul pengaturan khusus di bawah level Undang-Undang seperti PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, tetap saja tidak terlalu banyak membantu apabila peraturan dalam level Undang-Undang yang khusus/tersendiri mengalami kekosongan. Satu-satunya poin positif dari berbagai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah telah ada kesamaan istilah yang dipakai yaitu “Masyarakat Hukum Adat”.⁵

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Masyarakat Hukum Adat

⁵Olsen Peranto, “Problematika Pengaturan Mengenai Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Rechtsvinding, 10 November 2020

Legal Standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. *Legal Standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. Sudikno Mertokusumo menyatakan ada dua jenis tuntutan hak, pertama, tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak, gugatan termasuk kedalam kategori peradilan atau peradilan yang sesungguhnya. Kedua, tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut dengan permohonan termasuk kedalam kategori peradilan *volunteer* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

Kedudukan hukum kesatuan masyarakat hukum adat sebagai pemohon didalam perkara konstitusi sudah tertera dengan jelas didalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Legalitas dan legitimasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sesungguhnya juga berkenaan dengan penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi. Keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dan kehidupannya sebagai kelompok warga negara yang rentan secara konstitusional memerlukan keadilan legal yang akan diproduksi oleh MK. Para hakim konstitusi memerlukan kehati-hatian yang tinggi untuk memutuskan kedudukan hukum, kesatuan masyarakat hukum adat sebagai pemohon maupun substansi pokok perkara yang dimohonkan.

Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai dasar yuridis formal kedudukan hukum atau *legal standing*. Hal ini terjadi dan terkait dengan suatu kasus apabila hak-hak dan atau kewenangan konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat dirugikan oleh suatu Undang-Undang (Pasal 51 dan Pasal 60 UU MK). Dalam konteks hak asasi manusia Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menghormati identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional begitu pula dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Pasal 18B UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

Pasal 24 C Ayat (3) UUD 1945 Ayat (1) UUD 1945 memberikan wewenang pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada

Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi antara lain menentukan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat dapat menjadi pemohon apabila hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, tetapi harus memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang ditentukan dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengajuan Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka ada dua tolak ukur yang digunakan. Pertama, orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus jelas kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik/privat atau lembaga negara dan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Kedua, harus kewenangan Konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum sama dengan kedudukan hukum pada umumnya, yang membedakannya adalah hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan sifatnya tidak tertulis. UUD 1945 sebagai Konstitusi mengakui disamping hukum tertulis juga ada hukum yang tidak tertulis, dan hukum adat adalah salah satu hukum tidak tertulis. UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis yaitu Undang-Undang dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kenyataan ini harus disingkapi oleh lembaga legislatif dalam membentuk Undang-Undang dan harus mampu mengakomodir hukum adat yang berlaku karena hukum adat merupakan salah satu kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Peranan hakim sebagai penemu hukum sangat penting untuk memperhatikan kesadaran hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai pertimbangan dalam memutus suatu sengketa, dengan demikian yurisprudensi merupakan salah satu sumber pengenalan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁶

Sampai saat ini mekanisme pengakuan bagi masyarakat hukum adat beserta kedudukannya berada dalam hukum positif di Indonesia. Karena apabila mengikuti konstruksi Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada saat ini, maka mekanisme tersebut diserahkan kepada daerah dalam bentuk peraturan daerah,

⁶Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum", Kanun, No. 50, Edisi April 2010, Hal.12

namun hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat harus dikonstruksikan dalam kebijakan *affirmative action*, karena sekalipun pembangunan fisik telah menjadi bagian dari kegiatan keseharian masyarakat Indonesia, namun dibutuhkan pedoman yang mengawasi dan mencegah segala bentuk penindasan terhadap kaum masyarakat yang dalam posisi kurang menguntungkan. Segala upaya yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya masih dalam lingkup kewenangan konstitusi, dengan kata lain, masih dibutuhkan pemahaman dan kemauan dari para pembentuk Undang-Undang dan penegak hukum untuk menindak lanjutinya agar segera terwujud suatu tatanan baru dalam bidang penegakan hak masyarakat hukum adat yang lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan Konstitusi.

IV. Penutup

A. Penutup

1. Istilah kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah istilah yuridis yang ditentukan dalam pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan satu-satunya istilah yuridis. Penentuan pengakuan terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat masih bergantung kepada kekuasaan negara. Pengakuan dan perlindungan itu dapat ditempuh melalui mekanisme pengujian materi Undang-Undang yang dapat merugikan Masyarakat Hukum Adat, dan mekanisme penyusunan peraturan daerah pada lingkup wilayah daerah tempat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan memerlukan pengakuan dan perlindungan.
2. Masyarakat Hukum Adat selama ini belum dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat individu dan kelompok, baik hak atas tanah, wilayah, budaya dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat. Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat ini mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi Masyarakat Hukum Adat dan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional.

B. Saran

Dengan adanya suatu kepastian mengenai terbentuknya suatu Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat, dapat menjadi pedoman bersama sekaligus menjadi acuan yang kokoh bagi peraturan pelaksana dan pihak-pihak yang terkait demi meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat. Sebab dalam suatu Undang-Undang, isinya pun pasti berupa syarat, batasan dan kewajiban sehingga untuk itulah diperlukan payung hukum khusus dalam level Undang-Undang yang dapat menjamin Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Mahdi Syahbandir, *“Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum”*, Kanun, No 50, Edisi April 2010.

Sulastriyono, September-Desember 2014 *“Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia”*, Yustisia, Edisi 90

B. Jurnal

Olsen Peranto, *“Problematika Pengaturan Mengenai Masyarakat Hukum Adat”*, Jurnal Rechtsvinding, 10 November 2020 Mahdi Syahbandir, *“Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum”*, Kanun, No. 50, Edisi April 2010.

Thontowi, Jawahir, Juni 2015, *“Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya”*, Pandecta, Vol. 10, No.1.

Wibawa, Kadek Cahaya Susila, Agustus 2019, *“Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia”*, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 3

Zain, Mochamad Adib, Ahmad Siddiq, Juli 2015, *“Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2 No. 2.